

**TINDAK PIDANA PEMERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH
DASAR WILAYAH KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR KOTA
PALEMBANG**

Tesis

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Hukum**



**Di Susun Oleh :
Intan Purnama
202210380211001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2024

**TINDAK PIDANA PEMERASAN DI LINGKUNGAN
SEKOLAH DASAR WILAYAH KECAMATAN
ALANG-ALANG LEBAR KOTA PALEMBANG**

Diajukan oleh :

**INTAN PURNAMA
202210380211001**


Telah disetujui

Pada hari/tanggal, Sabtu/ 17 Februari 2024

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Sidik Sunaryo



Pembimbing Pendamping



Ascc. Prof. Dr. Haris Thofly

Ketua Program Studi
Magister Hukum



Ascc. Prof. Dr. Herwastoeti

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

INTAN PURNAMA

202210380211001

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Sabtu/ 17 Februari 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Sidik Sunaryo
Sekretaris : Assc. Prof. Dr. Haris Thofly
Penguji I : Prof. Dr. Tongat
Penguji II : Assc. Prof. Mokh. Najih, Ph. D

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Tindak Pidana Pemerasan Di Lingkungan Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan Tesis ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang hingga terselesaikan program studi magister ilmu hukum
2. Bapak Prof. Akhsanul In'am, Ph.D., Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang
3. Ibu Assc. Prof. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum yang telah banyak membantu memberikan dukungan dan motivasi sehingga mahasiswanya dapat menyelesaikan tesis ini. Serta bapak ibu dosen dan semua staf tata usaha Pascasarjana yang selalu memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa
4. Bapak Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum Selaku pembimbing utama yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini

5. Bapak Assc. Prof. Dr. Haris Thofly, S.H., M.Hum, Selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini
6. Kedua orang tua Tercinta dan Tersayang Bapak Lison Iskandar dan Ibu Nyayu Maryati, yang telah memberikan dukungan materiil dan doa yang tak terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini
7. Kepada Suami Tercinta dan Tersayang Rahmat Fauzi yang telah memberikan dukungan materiil dan doa yang tak terhingga kepada penulis serta telah mendengarkan keluh kesah penulis dan memotivasi sehingga dapat menyelesaikan tesis ini
8. Kepada saudara penulis yaitu Mica Ariantara dan Renxy Lichandy yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.


Malang

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN DAFTAR PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
SURAT PERNYATAAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
LATAR BELAKANG	1
RUMUSAN MASALAH	4
TUJUAN PENELITIAN	4
KEGUNAAN PENELITIAN	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	5
Unsur-Unsur Tindak Pidana	7
Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemerasan	12
Pengertian Tindak Pidana Pemerasan	12
Pengaturan Tindak Pidana Pemerasan dalam KUHP	13
Tinjauan Umum tentang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	14
Tinjauan Umum tentang Kepala Sekolah	16
METODE PENELITIAN	17
Jenis Penelitian	17
Pendekatan Penelitian	17
Lokasi Penelitian	17
Teknik Pengumpulan Data	17
Sumber Data	18
Data Primer.....	18
Data Sekunder	18
Teknik Analisis Data	18
Sistematika Penulisan dalam Penelitian.....	19

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	20
Analisis Kasus Tindak Pidana Pemerasan Dilingkungan Sekolah	20
a. Identitas	20
b. Faktor yang melatarbelakangi LSM datang kesekolah	20
c. Kasus Posisi	24
d. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	25
e. Fakta hukum yang diperoleh berdasarkan kejadian diatas	26
f. Hasil Wawancara dengan pihak terkait.....	26
g. Pengaturan tindak pidana pemerasan yang dilakukan dalam KUHP	27
h. Hal-hal yang dipertimbangkan Hakim tentang Pemerasan	32
PENUTUP	43
Kesimpulan	43
Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	45



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : INTAN PURNAMA

NIM : 202210380211001

Program Studi : Magister Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **TINDAK PIDANA PEMERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR WILAYAH KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR KOTA PALEMBANG** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Maret 2024

Yang menyatakan,



Intan

INTAN PURNAMA

ABSTRAK

Nama : Intan Purnama
Nim : 202210380211001
Judul : Tindak Pidana Pemerasan Di Lingkungan Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum
2. Assc. Prof. Dr. Haris Thofly, S.H., M.Hum

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana tindakan LSM disekolah Kecamatan Alang-Alang Lebar. Adapun rumusan masalah yang terdapat di penelitian ini yaitu Bagaimana perbuatan tindak pidana pemerasan yang dilakukan LSM disekolah Kecamatan Alang-Alang Lebar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan empiris. Data penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan wawancara dan studi pustaka. Dan dari hasil kesimpulan tersebut didapat bahwa terdapat tindak pidana yang lakukan pada kasus diatas yang diatur pada pasal 368 KUHP ayat (1) Dasar hukum yang dapat menjadi Pertimbangan hakim tertuju pada permohonan jaksa, fakta, dakwaan, dan alat bukti berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Kata Kunci : Pidana, Pemerasan, Sekolah Dasar

ABSTRACT

Name : Intan Purnama
Nim : 202210380211001
Title : *The Crime of Extortion in the Elementary School Environment in the Alang-Alang Lebar District, Palembang City*
Supervisor : 1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum
2. Assc. Prof. Dr. Haris Thofly, S.H., M.Hum

This research aims to find out and analyze how NGOs act in schools in Alang-Alang Lebar District. The formulation of the problem in this research is how the criminal act of extortion is committed by LSM in schools in Alang-Alang Lebar District. The research method used in this research is an empirical approach. The research data in this study uses interviews and literature study. And from the results of this conclusion it was found that there was a criminal act committed in the above case which is regulated in article 368 of the Criminal Code paragraph (1). The legal basis that can be considered by the judge is focused on the prosecutor's request, facts, charges and evidence based on existing evidence.

Keywords: *Crime, Extortion, Elementary School*

LATAR BELAKANG

Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan Pembangunan pemerintah seharusnya mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang aman dan nyaman demi terciptanya Pembangunan nasional yang adil dan Makmur berlandaskan undang-undang dasar berlandaskan pada Pancasila.

Salah satu sektor yang berpengaruh pada pembangunan yaitu sektor pendidikan yang menjadi landasan suatu pembangunan Indonesia. Pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari berbagai aspirasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ada salah satu lembaga yang berperan untuk menyalurkan aspirasi pendidikan yaitu LSM. Pengertian dari Lembaga Swadaya Masyarakat dapat diartikan organisasi/ lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan minat yang besar serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.

Dari pengertian diatas bahwa LSM memiliki peran penting dalam menyalurkan aspirasi di bidang pendidikan yang dilakukan secara sukarela untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi terdapat oknum yang memanfaatkan lembaga tersebut untuk mencari keuntungan sendiri dengan cara melakukan pemerasan dengan memanfaatkan peran yang mereka miliki. Dalam kasus ini terdapat peran LSM dengan bidang pendidikan. Seharusnya para LSM menyalurkan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas sekolah dasar akan tetapi hal tersebut dimanfaatkan untuk kepentingannya sendiri dengan cara meminta uang kepada kepala sekolah .

berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan: "Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakkan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan". Dari bunyi pasal diatas didapat bahwa fungsi LSM berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakkan dan pemajuan hak

asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan akan tetapi berbeda dari fungsinya LSM tidak melakukan hal tersebut dengan baik.

Pelaku melakukan pemerasan bertempat di sekolah dasar negeri 244 Palembang yang beralamatkan di jalan kolonel sulaiman amin RT. 28 Kelurahan karya baru kecamatan alang-alang lebar kota Palembang tepatnya berada di ruang kepala sekolah. Pada bulan Oktober MND ini datang dengan tujuan meminta uang. Memakai mobil fortuner putih. Untuk pelaku datang ke sekolah tanpa menggunakan surat tugas yang ditanda tangani oleh ketua LAKIN. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan Pasal 24 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 yang berfungsi untuk melindungi masyarakat tetapi melakukan hal yang tidak menyenangkan yaitu pemerasan

Terdapat faktor – faktor yang melatar belakangi terjadinya pemerasan salah satunya untuk Kecenderungan usaha untuk mencapai kesejahteraan material dengan mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat mulai tampak, sehingga mulai banyak bermunculan pelanggaran dan pemanfaatan secara illegal untuk kepentingan diri sendiri dengan mengabaikan hak-hak dari orang lain serta norma-norma yang ada. Hal ini diperburuk dengan semakin meluasnya tindak pidana pemerasan, hal ini akan membawa sisi negatif yaitu pelanggaran hak hak sosial serta luntarnya nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana pemerasan.

Pasal 368 ayat (1) KUHP: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal tersebut merupakan pasal yang mengatur pemerasan dalam kasus ini dikarenakan dalam kasus dalam penelitian ini terdapat unsur – unsur yang dilanggar dalam pasal tersebut

Berdasarkan hasil penelitian awal, diperoleh informasi dan keterangan bahwa Suatu bentuk kejahatan yang mencakup pemerasan. Kasus yang diambil untuk diteliti adalah kasus yang pernah terjadi sekolah pada kecamatan alang-alang lebar yaitu pada kasus di sekolah ini para oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) datang ke sekolah-sekolah yang ada di kecamatan alang-alang lebar untuk meminta suatu barang berupa (uang) dengan mengancam para sekolah jika tidak memberikan barang (uang) mereka akan mengancam menyebarkan berita yang tidak

menyenangkan tentang sekolah tersebut, misalnya mereka akan mengancam bahwa akan menyebarkan berita penyalahgunaan anggaran sekolah tersebut dikarenakan gaji guru yang tidak sesuai karena mendapat gaji selama perbulan hanya satu juta dan hal itu akan menjadi pemberitaan oleh LSM. Akan tetapi kepala sekolah tersebut tidak dikatakan bersalah dikarenakan di dalam aplikasi yang bernama ARKAS dalam menggaji guru terdapat pilihan bahwa satu jam guru mengajar itu dibayar paling kecil sebesar Rp. 35.000 guru wajib mengajar selama 24 jam dalam hal itu guru tersebut seharusnya dapat menerima gaji kurang dari satu juta perbulan.

Argumen tersebut tidak akan didengarkan oleh LSM dikarenakan LSM tersebut bertujuan kesekolah untuk mendapatkan uang untuk kepentingan pribadi. Jadi kepala sekolah tidak mau membesarkan masalah ke LSM walaupun kepala sekolah tersebut merasa tidak bersalah dikarenakan salah satu faktornya kepala sekolah tidak mempunyai wawasan terhadap peran dan kewajiban dari LSM itu sendiri sehingga kepala sekolah tidak dapat menolak kehadiran dari LSM yang tidak sesuai prosedur selain itu faktornya yaitu kepala sekolah tidak mau membesarkan masalah dikarenakan jika berita yang telah tersebar maka hal itu dapat menjadi dibesar besarkan untuk mengecilkan masalah maka kepala sekolah memberikan uang berkisar Jumlah nominal uang yang diberikan mulai dari Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Jika telah diberikan uang oknum LSM tersebut akan pulang. Para kepala sekolah tentunya tidak berani untuk Laporkan masalah ini kepada pihak berwenang. sehingga kejahatan ini menjadi terus menerus di sebabkan para oknum LSM merasa bahwa para kepala sekolah takut dengan mereka.

Tindak pidana pemerasan dapat dilakukan oleh siapa saja, antara lain: para oknum LSM yang datang kesekolah dengan meminta uang untuk memeras kepala sekolah dengan melakukan pengancaman hal ini tidak sesuai dengan Pasal 59 UU 16 tahun 2017 mengatur bahwa ormas dilarang “melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketertiban umum, atau merusak pekerjaan umum dan fasilitas sosial”. tentunya hal ini perlu dihindari bahwa kejahatan ini hal yang tidak terpuji dalam hukum maupun dalam agama karena hal ini merugikan beberapa pihak sehingga membuat tidak nyaman.

Dalam kasus yang dibahas diatas LSM yang melakukan pemerasan Bernama MND yang berusia 63 tahun. MND pernah menjabat sebagai kepala sekolah akan tetapi beberapa bulan ketika MND menjabat sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah negeri yang ada di kota Palembang.

MND ini terjerat kasus memalsukan ijazah sehingga MND ini harus mendekam di penjara selama 8 bulan. Setelah keluar dari penjara MND ini tidak lagi sebagai seorang ASN dan dia melanjutkan karirnya sebagai seorang LSM di LAKIN (Lembaga Anti Korupsi Indonesia) dengan bekal pengetahuan yang dia miliki sebagai kepala sekolah pengetahuan inilah yang dimanfaatkan sebagai LSM di LAKIN sehingga MND ini telah tau mengenai keuangan yang ada disekolah sehingga pengetahuan ini dimanfaatkan bukan untuk hal yang baik tetapi digunakan untuk memeras kepala sekolah yang ada di Palembang. Jika kepala sekolah tidak memberikan apa yang diinginkan oleh Oknum LSM tersebut MND akan marah dan mengancam kepala sekolah sehingga menimbulkan rasa takut pada diri kepala sekolah. Sehingga kepala sekolah ini memberikan uang kepada MND ini.

Oleh karena itu diperlukan upaya penanggulangan atas Tindakan yang dilakukan oleh oknum LSM tersebut agar hal ini tidak dapat terjadi lagi dilingkungan sekolah. Agar lingkungan sekolah menjadi nyaman dan aman. Upaya yang dilakukan salah satunya dapat dengan memberikan wawasan mengenai fungsi atau kegunaan dari Lembaga LSM tersebut agar tidak menjadi pemerasan dilingkungan sekolah lagi.

Berdasarkan uraian diatas, menarik minat penulis untuk melakukan penelitian hukum dan mendalami secara khusus mengenai tindak pidana pemerasan dan mempelajari lebih lanjut dalam bentuk tulisan atau karya ilmiah yang berjudul “Tindak Pidana Pemerasan di Lingkungan Sekolah di Wilayah Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mendapatkan permasalahan penelitian yang akan dirumuskan sebagai berikut “Bagaimana perbuatan tindak pidana pemerasan yang dilakukan LSM disekolah Kecamatan Alang-Alang Lebar?”

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana tindakan LSM disekolah Kecamatan Alang-Alang Lebar

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan untuk menambah wawasan kepada pembaca serta menambah pengetahuan modus tindak pidana pemerasan yang dilakukan LSM di sekolah kecamatan alang-alang lebar

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan agar dapat menanggulangi modus tindak pidana pemerasan yang dilakukan LSM di sekolah kecamatan alang-alang lebar
- b. Memberikan wawasan ilmu pengetahuan kepada pembaca agar mengetahui modus tindak pidana pemerasan yang dilakukan LSM di sekolah kecamatan alang-alang lebar

Tinjauan Pustaka

Tinjauan umum tentang tindak pidana

Orang-orang yang dapat dianggap penjahat dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok:

a. Pelaku (dader plagen)

Individu yang bekerja secara mandiri untuk mencapai tujuan kegiatan kriminal.

b. Orang yang memerintahkan eksekusi (doen plagen)

Suatu kejahatan memerlukan dua orang, yang satu mengendalikan dan yang satu lagi memerintah, jadi bukan dia yang melakukan kejahatan itu. memerintahkan perbuatan itu. Pihak pertama melakukan kejahatan namun mendapat bantuan pihak lain sebagai alat untuk melakukan kejahatan tersebut.

c. Orang yang ikut serta dalam suatu komisi (make plagen)

Orang yang melakukan kejahatan secara bersama-sama. Dalam hal ini paling sedikit harus Ada dua orang yang melakukan kejahatan: Darder Plagen dan Maid Plagen.

- d. Seseorang yang memanfaatkan orang atau kelompok lain, menggunakan posisinya, membayar, bernegosiasi, mendorong atau membujuk orang atau kelompok lain untuk melakukan sesuatu kejahatan.

Komponen perilaku kriminal dibedakan menjadi dua macam, yaitu komponen subyektif dan komponen obyektif. Faktor subyektif mengacu pada situasi di dalam atau di sekitar pelaku dan segala sesuatu yang ada dalam pikiran pelaku. Unsur pokok deliknya adalah sebagai berikut:¹

1. Sukarela atau tidak bersalah (*dolus* atau *culpa*)
2. Tujuan percobaan atau penolakan dalam pengertian pasal 53.1 KUHP.
3. Lampu ada banyak kegunaan atau jenisnya, misalnya saja untuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, penggelapan, pemalsuan, dan lain-lain..
4. Rencanakan ke depan atau perencanaan sebelumnya.
5. Ketakutan atau kecemasan.

Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:²

1. Sepertinya Anda melanggar hukum *wederrechtelijkheid*.
2. Status pencipta, misalnya “kondisi menjadi pegawai negeri” dalam tindak pidana resmi Menurut pasal 415 KUHP, atau. “kondisi menjadi pengurus atau anggota pengurus suatu perseroan terbatas » dalam suatu tindak pidana dalam pengertian yang ditentukan dalam Pasal 398 KUHP.
3. Sebab akibat, khususnya hubungan antara suatu perbuatan sebagai sebab dan kenyataan adalah sebagai berikut.

¹ Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 30 Desember 2023

² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm 22

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Apabila suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana, maka harus memenuhi beberapa faktor. Unsur delik yang dihadirkan oleh beberapa tokoh berbeda-beda, namun pada prinsipnya hakikatnya sama. Unsur-unsur yang merupakan Kejahatan terbagi menjadi dua kategori, yaitu:.

a) Di antara hal-hal tematik, yakni isi dan hal-hal mengenai pengarang, yang terpenting adalah hal-hal yang menyangkut pikiran pengarang. mata pelajaran tematik. delik antara lain :

- a) Kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa);
- b) Maksud atau tujuan apapun;
- c) Berencana atau tidak;

b) Faktor obyektif adalah hal-hal yang berkaitan dengan keadaan luar, yaitu keadaan-keadaan dalam melakukan tindak pidana yang tidak dapat dipikirkan oleh pelakunya.

1. Penyelesaian pembuatan undang-undang;
2. Sifatnya tidak sah;
3. Sifat-sifat pengarang;
4. Kausalitas, yaitu hubungan antara sebab suatu tindakan dan akibat yang ditimbulkannya.

Pada dasarnya unsur-unsur tindak pidana tidak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur-unsur yang berasal dari dalam diri pelaku dan unsur-unsur yang berasal dari luar pelaku atau faktor-faktor lain, yaitu faktor lingkungan. Berikut ini unsur-unsur yang merupakan tindak pidana menurut hukum:

1. Unsur perbuatan

Tindak pidana mengandung larangan melakukan perbuatan, sehingga perbuatan dan perbuatan harus dinyatakan dengan kata-kata. Perilaku adalah unsur mutlak dari kejahatan. Perbuatan dalam delik itu meliputi perbuatan Kekuatan atau kebaikan (handelen) disebut dengan kerja material (material fact) dan kerja yang berisik atau buruk (natalen) perilaku yang memerlukan suatu bentuk gerakan atau pergerakan tubuh atau bagian tubuh untuk terjadi atau dilakukan, sedangkan perilaku pasif

adalah perilaku yang tidak melakukan tindakan tertentu, aktivitas tertentu pada tubuh atau bagian tubuh. organisme apa yang harus dilakukan seseorang dalam keadaan tertentu., tindakan positif harus diambil dan jika gagal melakukannya, ia akan Mereka dikritik karena memenuhi kewajiban hukum mereka.

2. Unsur yang bertentangan Hukum

Itu diwakili oleh anti-hukum yang tidak dapat diterima atau dilarang dari suatu perbuatan yang sifatnya berasal dari hukum (berlawanan hal ini mungkin didasarkan pada masyarakat (berdasarkan hukum formal) (sebagai lawan dari hukum properti).

3. Unsur kesalahan

Kesalahan dan tameng merupakan unsur yang berhubungan dengan keadaan batin tokoh sebelum atau pada awal karya, sehingga unsur tersebut tetap berada pada pengarang dan mempunyai tujuan.

4. Unsur-unsur yang merupakan akibat

Hal-hal yang menguntungkan dapat ditemukan dalam kegiatan kriminal yang bersifat materil (kejahatan materil) atau tindak pidana yang akibat-akibatnya merupakan syarat-syarat untuk melakukan tindak pidana; Tindak pidana yang akibat-akibatnya berupa keadaan-keadaan yang memperberat tindak pidana, tindak pidana yang akibat-akibatnya berupa keadaan-keadaan yang menjadikan pelakunya dikenai hukuman.

5. Keadaan Yang Turut Serta

Keadaan Yang Turut Serta adalah unsur-unsur yang merupakan suatu tindak pidana, yaitu segala Situasi terjadi dan terjadi di mana suatu tindakan diambil. Kategori metode non-standar adalah rangkuman delik dapat berupa:

- a. Tentang cara melakukan tindakan itu;
- b. Tentang bagaimana melakukan perilaku tersebut;
- c. Mengenai objek tindak pidananya;
- d. Mengenai pokok tindak pidananya;
- e. Tentang tempat terjadinya kejahatan; Tentang waktu kejahatan.

6. Syarat Tambahan Penuntutan Pidana

Item ini hanya ditemukan dalam pengaduan pidana. Artinya suatu tindak pidana hanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ada pengaduan dari orang yang mempunyai hak untuk mengajukan pengaduan..

7. Syarat-syarat tambahan yang mungkin memperparah tindak pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok delik yang dipermasalahkan, artinya delik dapat terjadi apabila unsur tersebut tidak ada.

8. Syarat-syarat tambahan pembedaan .

Bentuknya adalah syarat-syarat tertentu yang timbul setelah perbuatan itu dilakukan, yaitu apabila setelah perbuatan itu syarat-syarat itu tidak dipenuhi maka perbuatan itu bukan merupakan pelanggaran hukum dan perbuatan itu tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pelakunya tidak dapat dihukum.

Untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah dilakukan atau tidak, perlu memperhatikan faktor-faktor yang menentukan apakah pelaku benar-benar melakukan kejahatan tersebut.

Menurut Simons, unsur-unsur yang merupakan tindak pidana antara lain:

- a. Tindakan manusia (positif atau negatif, melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan).
- b. Terancam tuntutan pidana (statbaar gesteld).
- c. Melawan hukum (tidak dapat dibenarkan).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (terkait perasaan bersalah).
- e. Orang yang dapat memikul tanggung jawab (persona toerekeningsvatbaar).

Menurut Moeljatno, artinya segala tindak pidana harus mengandung unsur alam terjadi merupakan peristiwa lahiriah. Unsur-unsur yang merupakan tindak pidana antara lain:

- a. tindakan (orang)
- b. Siapa yang melaksanakan perumusan undang-undang (persyaratan formal). tenaga kuda.
- c. Merupakan pelanggaran hukum (persyaratan fisik).

Unsur deliknya juga mencatat unsur formil dan materiil, yaitu:

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yaitu tidak melakukan sesuatu yang merupakan bagian dari tindakan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Pelanggaran peraturan pidana.

Dalam arti sesuatu diancam pidana apabila sebelumnya telah ada undang-undang pidana yang mengatur tentang perbuatan itu, maka hakim tidak dapat mendakwa suatu tindak pidana yang sudah dilakukan berdasarkan undang-undang pidana, sehingga tidak ada tindak pidana yang dilakukan.

tenaga kuda.

- c. Terancam hukuman, artinya KUHP memberikan bentuk hukuman yang berbeda-beda tergantung pelanggaran yang diperbuat.
- d. Karena ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, maka jika itu akibat kelalaiannya, maka harus ada kemauan, keinginan dan harapan dari orang yang melakukan kejahatan tersebut, dan orang yang mengetahui dan memahami akibat dari tindakannya dan Anda. Saya melakukan sesuatu sambil berpikir. Cacat dalam arti sempit dapat dipahami sebagai kesalahan yang terjadi karena ketidakmampuan produsen dalam memperhatikan produk ilegal.
- e. Tanggung jawab berarti seseorang dengan ingatan buruk tidak dapat melakukannya. dimintai pertanggungjawaban. Dasar tanggung jawab seseorang terletak pada keadaan pikirannya.

Unsur fisik dari delik tersebut adalah melawan hukum dan Masyarakat harus merasa bahwa perilaku yang pantas dapat dikendalikan. Oleh karena itu, sekalipun perbuatan itu menurut hukum, tetapi jika tidak melanggar hukum, maka perbuatan itu bukanlah suatu kejahatan.

Menurut hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua macam, yaitu subjektif dan objektif. Faktor objektif adalah faktor yang ada di luar diri orang yang melakukan kejahatan.

Barang-barang tersebut antara lain:

- a. Perbuatan manusia, dimana perbuatan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu)
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material.

- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundangundangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur fisik dari delik tersebut adalah melawan hukum dan Masyarakat harus merasa bahwa perilaku yang pantas dapat dikendalikan. Oleh karena itu, meskipun suatu perbuatan sah, namun perbuatan yang tidak melanggar hukum bukanlah suatu tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.

Unsur obyektif adalah unsur di luar diri sendiri. orang yang melakukan kejahatan.

Barang-barang tersebut antara lain: Selain kategori obyektif, kejahatan juga mempunyai kategori subyektif, dan kategori tersebut adalah:.

- a. setiap orang Dolus mengacu pada pelanggaran moral (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP) dan pembunuhan (Pasal 338).
- b. Kelalaian dapat dilihat pada perbuatan yang merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 334 KUHP) dan perbuatan yang mengakibatkan kematian (Pasal 359 KUHP).
- c. benih Kesengajaan (voornemen) yang terdapat dalam putusan atau kabut (Pasal 53 KUHP).
- d. Kesengajaan (oogmerk) ditemukan pada pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 368 KUHP), dan penipuan (Pasal 378 KUHP).
- e. Penelantaran anak sendiri (Pasal 308 KUHP), pembunuhan terhadap anak sendiri (Pasal 341 KUHP), dan pembunuhan terhadap anak sendiri (Pasal 342 KUHP).

Suatu kejahatan harus dilakukan dengan unsur kesalahan. Hal ini karena unsur kegagalan mungkin berkaitan dengan hasil tindakan atau keadaan di mana tindakan itu dilakukan.

Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan

Perbuatan penyitaan menurut pasal 368 KUHP adalah untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang melanggar hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata memaafkan berasal dari akar kata peras dengan akhiran –an. Arti kata peras adalah sebagai berikut:

- a. setiap orang Tindakan memeras uang dari orang lain.
- b. Pemerasan dengan ancaman.³

Saat ini, kata hitam adalah sebuah kata, sebuah istilah teror. Diskusikan Belanda menafsirkan ancaman sebagai penyerahan diri:

- a. Tindak pidana pemerasan
- b. Pemerasan⁴

Apabila dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang melawan hukum kepada diri sendiri atau orang lain, kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan terhadap orang lain untuk memaksanya menyerahkan seluruh atau sebagian sesuatu untuknya atau untuk pihak ketiga, sehingga menimbulkan hutang. atau untuk membatalkan. hutang; , juga bersalah melakukan kejahatan yang tergolong "penyediaan" dan "pencurian" sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 KUHP”.

Termasuk dalam pasal 368 KUHP. Kejahatan ini sangat mirip dengan perampokan dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 KUHP. Bedanya adalah mencuri si pelaku sendiri mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan si korban setelah di paksa dengan kekerasan menyerahkan barangnya kepada si pemeras.

Pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga dengan melakukan perbuatan yang menakut-nakuti dengan suatu harapan dengan suatu harapan agar yang diperas menjadi takut dan menyerahkan sejumlah sesuatu yang

³ R. Sugandhi,SH. KUHP dan penjelasan, usaha nasional, hlm.387

⁴ Ibid, hlm.388.

diminta oleh yang melakukan pemerasan, jadi ada unsur takut dan terpaksa dari yang diperas.

2. Pengaturan Tindak Pidana Pemerasan Dalam KUHP

Menurut R. Soesilo (1995:256) unsur-unsur yang ada dalam pasal ini adalah sebagai berikut:

Ditulis dengan lengkap

- Memaksa orang lain;
- Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
- Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Ketentuan pada pasal 368, ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan itu. Tindak pidana ini dinamakan “Pemerasan dan Kekerasan”.apa yang dilakukan oleh pelaku.

- a. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- b. Supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang itu sendiri atau milik orang lain;
- c. Atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;
- d. Dengan maksud agar menguntungkan dirinya atau diri orang lain lagi dengan melawan hukum (Bandingkan pasal ini dengan pasal 335 yang tidak menemukan pasal ini)

Unsur memaksa ini diuji

- Kata “memaksa” artinya memberikan tekanan pada seseorang agar orang tersebut mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya.
- Mengenai pengertian harta lihat penjelasan pasal 362.

Melanggar hukum berarti melawan hak, tanpa hak, melawan hukum.

- Mengenai kekerasan, lihat penafsiran pasal 89.

Jika pemaksaan disertai pencemaran nama baik atau pengungkapan rahasia, dikenakan pasal 369. Dan jika hal ini terjadi dalam keluarga, maka pasal 370 tetap dipertahankan dan perbuatan ini merupakan pengaduan. Namun, jika pemerasan dengan kekerasan terus berlanjut dan pelecehan terus berlanjut, pelecehan tersebut masih Anda akan dituntut meskipun tidak ada tuntutan. Ketentuan angka 2, 3, dan 4 pasal 365 berlaku terhadap tindak pidana ini.

Tinjauan Umum tentang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan LSM adalah kumpulan organisasi yang beranggotakan masyarakat negara Republik Indonesia yang dengan kemauan sendiri ikut bergerak di sebuah kegiatan tertentu yang diatur oleh organisasi atau lembaga sebagai upaya ikut serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat dan berfokus atas pengabdian secara swadaya.

Menurut Indonesian Center for Civic Education (ICCE), lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah wadah atau organisasi/perkumpulan yang dibentuk oleh masyarakat di luar pengaruh negara dan juga merupakan perwujudan masyarakat sipil. Hal ini sesuai dengan definisi masyarakat sipil yang dikembangkan oleh Ernest Gellner. Masyarakat sipil ini merupakan masyarakat yang terdiri dari organisasi-organisasi non-pemerintah yang cukup kuat dan mandiri untuk memainkan peran penyeimbang bagi Negara. Hal senada juga ditegaskan Hikam dalam karyanya *Society and Civil Society* yang menegaskan bahwa masyarakat sipil merupakan ruang yang menjamin kemandirian perilaku, tindakan, dan pemikiran, tidak dibatasi oleh peraturan hukum, kondisi material, dan tidak terjebak dalam jaringan politik formal. institusi. Karena Hikam pasti mengatakannya

Masyarakat sipil merupakan suatu entitas yang hadir melintasi batas-batas kelas dan mempunyai kapasitas politik yang cukup tinggi, mampu menjadi kekuatan penyeimbang terhadap kecenderungan intervensi negara, dan sekaligus mampu mendorong lahirnya

kekuatan-kekuatan kritis dalam masyarakat.mencegah atau mengurangi tingkat konflik internal akibat terbentuknya masyarakat modern.

Hal ini terutama diperlukan untuk mencegah dampak negatif sistem ekonomi pasar dan institusionalisasi politik yang dapat berujung pada proses formal dan kekakuan birokrasi.LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Berikut ini penjelasannya: Tugas LSM sebagai ormas bertujuan untuk:

1. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat
5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup
6. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat
7. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
8. Mewujudkan tujuan negara.

Sementara fungsi LSM selaku ormas adalah sebagai:

1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi
2. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
3. Penyalur aspirasi masyarakat
4. Pemberdayaan masyarakat
5. Pemenuhan pelayanan sosial
6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa

7. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tinjauan Umum tentang Kepala Sekolah

Menurut Bab 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 Kementerian Pendidikan Nasional tentang Pengangkatan Guru Sebagai Kepala Sekolah, kepala sekolah adalah guru yang melaksanakan tugas lain sebagai kepala sekolah/madrasah, kinerjanya dievaluasi dalam jangka waktu empat tahun, dan kepala sekolah ditunjuk. utama.. Kriteria promosi atau degradasi. Penerapan delapan standar nasional tersebut menuntut kepala sekolah bekerja secara profesional agar efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami tugas administrator dalam kaitannya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Permendiknas No. 28 Bab 12 Ayat 4 mengatur bahwa evaluasi kinerja direktur pusat terdiri dari tiga bagian:

1. Upaya pengembangan sekolah/madrasah dilakukan dalam kapasitas kepalasekolah/madrasah.
2. Meningkatkan Sekolah/Madrasah berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan di bawah bimbingan kepala sekolah terkait
3. Berusaha Mengembangkan pengalaman sebagai direktur sekolah/madrasah.
4. Memperhatikan Peraturan Kementerian, penjelasan tugas direktur mengacu pada tigapoin di atas.Selain itu, fungsi pokok dan tanggung jawab kepala sekolah juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan sekolah, meliputi (1) perencanaan kurikulum, (2) pelaksanaan rencana aksi, (3) pemantauan dan evaluasi, (4) kepemimpinan sekolah dan (5) sistem informasi sekolah.

Memperhatikan Peraturan Kementerian, penjelasan tugas direktur mengacu pada tiga poin di atas.Selain itu, fungsi pokok dan tanggung jawab kepala sekolah juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar manajemen sekolah, meliputi (1) perencanaan kurikulum, (2) pelaksanaan rencana kerja,pengawasan.dan penilaian, (4) kepemimpinan sekolah, (5) sistem informasi sekolah.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan Empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menunjukkan hukum-hukum yang ada dalam masyarakat (Soerjono Soekamto, 1986:10) dalam penelitian ini peneliti menjelaskan mengenai perkara tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum LSM di sekolah dasar Palembang

Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif yang menggunakan kata-kata, informasi verbal baik normative yang bukan dalam bentuk angka-angka. (Soerjono Soekamto, 1986:10) data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber baik secara lisan maupun tertulis untuk mengamati perilaku nyata yang dipelajari

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar negeri 244 Kecamatan Alang-Alang Lebar. Alasan Penulis memilih lokasi di Sekolah Dasar Negeri 244 Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang adalah karena merupakan salah satu Sekolah Dasar yang memiliki kasus pemerasan. Dalam hal ini, pertimbangan Penulis adalah Sekolah Dasar Kecamatan Alang-Alang Lebar merupakan pihak yang korban yang dirugikan sehingga Penulis dapat memperoleh keterangan tentang hal tersebut dari lokasi penelitian.⁵

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:⁶

1. Studi lapangan dengan langsung mendapatkan dari lapangan dengan Teknik Wawancara adalah Melalui wawancara dan wawancara mendalam antara peneliti dan narasumber penelitian ini. peneliti akan mengajukan pertanyaan secara langsung Kepala Sekolah Dasar Kecamatan Alang-Alang Lebar sebagai sumber

⁵ Ibid. hal 11

⁶ Ibid. Hal. 14

informasi agar dapat mengetahui mengenai pemerasan yang terjadi di wilayah sekolah tersebut.

2. Penelitian sastra, yaitu teknik pengumpulan data tidak langsung, dimana data diambil dari literatur dan majalah serta berita di media cetak dan online.

Sumber Data

Sumber data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu

- a. Sumber data primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan yang didapat dari hasil wawancara dengan narasumber secara langsung

- b. Sumber data sekunder

Sumber data tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan dari literatur pendukung data primer yaitu :

1. Bahan hukum primer yang kedudukan secara yuridis berasal dari Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan dari hukum primer yaitu putusan hakim yang berkaitan dengan pemerasan dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemerasan
3. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer dan sekunder dari bahan media internet

Teknik Analisis Data

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan obyektif sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menganalisis pernyataan-pernyataan dari wawancara, wawancara dengan

narasumber yang selanjutnya akan diteliti berdasarkan pendapat para ahli dan relevan. teori hukum. teori dan argumen dari penelitian kami.⁷

Sistematika penulisan dalam penelitian

1. Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat dilakukan penelitian yang dilakukan

2. Tinjauan Pustaka

Pada bagian tinjauan Pustaka membahas mengenai kerangka teori yang berhubungan dengan judul dalam penelitian dan kerangka pemikiran yang di tuangkan oleh penulis

3. Metode Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini

4. Hasil penelitian dan pembahasan

pada bagian penelitian dan pembahasan peneliti menyajikan dasar hukum pemidaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum LSM

5. Penutup

Pada bagian ini berisi simpulan dan saran mengenai penelitian ini

6. Daftar Pustaka

⁷ Ibid. Hal. 14

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Kasus Tindak Pidana Pemerasan di Lingkungan Sekolah

Data yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu data yang diambil langsung dari penelitian langsung yang didapat langsung data dari lapangan. Dalam kasus ini data tersebut diambil dari hasil wawancara dari korban secara langsung. Berdasarkan hasil penelitian tersebut data yang diperoleh yaitu berupa uraian mengenai pelanggaran yang dilakukan dari LSM tersebut. Berdasarkan uraian diatas bertujuan untuk menjelaskan dalam pembahasan yang diuraikan mengenai hal-hal yang membuat tersangka menjadi pelaku pemerasan sebagai berikut; Ini adalah kasus pemerasan kriminal. Oknum LSM di sekolah dasar negeri 244 Palembang sebagai berikut ;

a. Identitas

Nama Lengkap : MND
Umur / Tanggal Lahir : 63 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : LSM LAKIN (Lembaga Anti Korupsi Indonesia)
Pendidikan : SMA

b. Faktor yang melatarbelakangi LSM datang Kesekolah

Menurut felson mengatakan atas pencetus aktivitas yang tidak baik mengenai tindakan kejahatan dikarenakan yaitu

1. adanya motivasi dari penjahat

kejahatan dilakukan karena adanya dorongan dari dalam diri maupun dari sosial misalnya mempunyai niat untuk melakukan pemerasan atau pengaruh teman untuk melakukan kejahatan. Cara pelaku melakukan pemerasan dengan berani dengan menganggap korban sebagai musuh dan tidak menganggap korban sebagai manusia karena harus memenuhi apa yang diinginkan oleh pelaku jika tidak diberikan oleh

korban apa yang diinginkan oleh pelaku maka korban akan mendapat ancaman kekerasan bahkan sampai mendapat kekerasan.

2. target atau korban yang layak

kesempatan pelaku melakukan kejahatan dikarenakan salah satunya desakan ekonomi sehingga pelaku melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan pelaku selain itu pelaku melakukan kejahatan dikarenakan adanya kebiasaan yang berulang sehingga mudah untuk mendapatkan kejahatan

3. kondisi yang aman untuk melakukan kejahatan.

Jika suatu pengamanan tidak layak bagi korban maka korban akan dengan mudah mendapatkan kejahatan karena tidak adanya pengawasan

Ketiga teori ini saling berkaitan dikarenakan adanya kesempatan yang ada sehingga menyebabkan kejadian tersebut berlangsung. Dalam hal ini bahwa korban tidak mendapatkan perlindungan yang baik dikarenakan korban tidak melaporkan kepada pihak berwajib jika mendapatkan suatu kejahatan, seperti yang terjadi dalam kasus yang ada didalam penelitian ini dikarenakan korban yang mendapatkan pemerasan tidak pernah melaporkan kejadian tersebut sehingga pemerasan yang ada dilingkungan sekolah menjadi membudaya dikarenakan korban selalu meminta apa yang di inginkan oleh pelaku (uang).

Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur, Qurratul 'Aini Waea Hastuti, dalam tulisannya yang berjudul Infaq Tidak Dapat Dikategorikan sebagai Pungutan Liar menyebutkan, enam faktor melakukan pungli, antara lain

1. Penyalahgunaan wewenang

Dalam hal ini para LSM menyalahgunakan nama baik dari LSM tersebut yang seharusnya di gunakan untuk menyalurkan aspirasi akan tetapi digunakan untuk melakukan pemerasan kepada kepala sekolah. Jika kepala sekolah tidak memberikan apa yang diinginkan oleh para LSM maka akan diancam sehingga menimbulkan rasa takut dalam diri kepala sekolah. Misalnya kepala sekolah akan diancam akan disebarkan berita bahwa kepala sekolah tidak menggunakan anggaran dengan baik karna tidak membayar uang iuran sampah. Tentunya dengan ancaman tersebut kepala sekolah menjadi takut, akan tetapi jika kepala sekolah merasa benar dan mempunyai

argumen yang jelas jika kepala sekolah tersebut tidak membayar uang iuran sampah karena mempunyai tujuan untuk mengurangi sampah yang ada disekolah sehingga sekolah menjadi bersih, nyaman dan indah dengan tiada sampah yang berkeliaran jika sampah terus di bayar maka kurangnya kesadaran siswa akan sampah dan membuang sampah sembarangan, sampah yang ada disekolah itu di lakukan pembuangan secara mandiri ke tempat pembuangan yang tidak terlalu jauh dari sekolah dikarenakan jumlah yang sedikit. Sehingga jika kepala sekolah benar jangan takut akan ancaman tersebut.

Dari uraian diatas dikarenakan hal tersebut yaitu menjadi kebiasaan dan kurangnya pengetahuan kepala sekolah mengenai LSM maka kepala sekolah terus memberikan uang karena takut akan masalah di besar besarkan, seharusnya jika kepala sekolah mulai membiasakan diri agar tidak memberikan uang kepada oknum LSM maka hal ini dapat menjadi kontrol bagi oknum LSM agar tidak melakukan pemerasan lagi.

2. Mentalitas pelaku yang tidak bisa mengontrol diri

Mental pelaku menjadi tidak bisa mengontrol diri dari pemerasan dikarenakan pelaku merasa bahwa korban tersebut takut sehingga pelaku terus melakukan tindakan tersebut jika sebaliknya mulainya tindakan tegas bagi pihak sekolah maka pelaku tidak menjadi semena mena kepada sekolah sehingga pelaku dapat menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan peran dari LSM itu sendiri

3. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab melakukan pemerasan, banyak oknum yang bekerja menjadi LSM karena merasa menjadi LSM merupakan pekerjaan yang mudah dikarenakan dengan datang kesekolah maka akan diberikan uang secara langsung sehingga jika hal ini tidak lagi terjadi maka oknum yang mengaku sebagai seorang LSM tidak akan terulang lagi, selain itu dengan adanya kebiasaan ini membuat kerugian bagi salah satu pihak yaitu kepala sekolah

4. Faktor kultural dan budaya organisasi

Faktor budaya dari organisasi yang tidak baik yaitu dengan melakukan pemerasan ini harus di hilangkan dikarenakan. Seorang LSM yang baik harus menjaga nama baik dari organisasi tersebut sehingga dapat melindungi hak hak masyarakat dan tidak merugikan pihak lain.

5. Keterbatasan sumber daya manusia

Keterbatasan sumber daya manusia yang beintegritas menjadi salah satu penyebab banyaknya kasus pemerasan yang ada di lingkungan sekolah.

6. Kelemahan sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan

Lemahnya sistem kontrol dari atasan membuat pegawainya melakukan tindakan yang semena mena dan dapat dengan mudah menyalahgunakan nama baik organisasi. Seharusnya organisasi yang baik yaitu diawali dengan penanaman nilai moral dan penanaman kode etik bagi anggotanya agar dapat menjalankan tugasnya sesuai fungsi dan peran sebagai anggota yang baik.

dampak buruk faktor tersebut yaitu juga dapat meluas hingga mengganggu perekonomian negara, antara lain

1. Ekonomi biaya tinggi yang akan menurunkan tingkat investasi
2. Rusaknya tatanan sosial masyarakat
3. Timbulkan masalah sosial dan kesenjangan sosial
4. Menghambat pembangunan
5. Menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah

Dari uraian diatas terdapat bahwa berbagai faktor yang dapat membuat LSM melakukan pemerasan di lingkungan sekolah

c. Kasus Posisi

1. Pelaku yang bernama MND adalah seorang oknum LSM pada LAKIN (Lembaga anti korupsi Indonesia). Ia telah sering datang kesekolah sekolah untuk meminta uang para kepala sekolah negeri yang ada di kota Palembang. Pada bulan Oktober MND ini datang ke sekolah dasar negeri 244 Palembang yang beralamatkan di jalan kolonel sulaiman amin Rt.28 Kelurahan karya baru kecamatan alang-alang lebar dengan tujuan meminta uang. Memakai mobil fortuner putih. Untuk pelaku datang kesekolah tanpa menggunakan surat tugas yang ditanda tangani oleh ketua LAKIN.
2. Pada bulan oktober, MND ini datang sendirian ke sekolah dasar negeri 244 Palembang untuk meminta uang secara sendirian. Dia mendatangi ruang kepala sekolah yang ada di sekolah untuk menemui kepala sekolah. Akan tetapi kepala sekolah tersebut sedang tidak ada di sekolah. Sehingga MND ini hanya dapat bertemu dengan saksi yaitu guru kelas 5 SD bernama LF dan guru kelas 1 SD bernama YS untuk menanyakan informasi mengenai kepala sekolah. Sebelumnya MND ini juga sudah sering mendatangi sekolah yang berada di lingkungan kecamatan tersebut dan berhasil mendapat uang tersebut.
3. Para saksi yang bernama LF Merekam kejadian tersebut untuk mengantisipasi tindakan yang akan dilakukan oleh MND dengan berbekal pengetahuan atau pengalamannya pernah menjabat sebagai kepala sekolah MND ini menggunakan pengetahuannya untuk meminta informasi kepada LF tersebut. Informasi ini yang dilakukan digunakan untuk mengancam kepala sekolah.
4. Untuk langkah selanjutnya MND ini pulang dan langsung mencari informasi mengenai nomor telepon kepala sekolah dasar negeri 244 Palembang yang bernama SR dan langsung menghubungi kepala sekolah tersebut untuk meminta uang dengan dalih untuk perkenalan karena kepala sekolah takut akan dengan LSM maka kepala sekolah tersebut memberikan uang kepada Oknum LSM tersebut dengan jumlah Rp. 500.000. Akan tetapi para kepala sekolah takut untuk melaporkan hal tersebut. Tentunya SR bukan orang pertama yang diminta uang banyak kepala sekolah yang telah diminta uang. Tetapi takut melaporkan hal ini dengan pihak berwajib sehingga hal ini terjadi secara terus menerus

d. Dakwaan Jaksa penuntut umum

Bahwa terdakwa atas nama MND yang bertempat di jalan kolonel sulaiman amin RT.28 kelurahan karya baru Kecamatan alang-alang lebar kota palembang atau di pengadilan negeri kota palembang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan Dilarang memaksa seseorang yang disebut SR dengan kekerasan atau ancaman kekerasan hingga memaksanya menyerahkan apapun dalam bentuk uang di bawah Rp. Itu dilakukan oleh saksi SR, atau orang lain, 500.000 dari seluruh atau sebagian saksi Penuntut Umum;

- Pada waktu dan tempat yang tertera di atas MND datang kesekolah dasar negeri 244 palembang tanpa menggunakan surat tugas dari kantor LSM LAKIN (lembaga anti korupsi indonesia) dengan menggunakan mobil fortuner putih pada pukul 09.30 pagi di hari selasa pada bulan oktober 2023 dengan tujuan apabila bertemu kepala sekolah langsung akan mendapatkan uang. Akan tetapi ketika sampai di tempat tujuan MND tidak melihat adanya SR tetapi disambut oleh guru kelas 5 bernama LF dan guru kelas 1 bernama YS yang mengatakan bahwa “kepala sekolah sedang berada di dinas pendidikan” mendengar perkataan tersebut MND tidak langsung meninggalkan tempat tersebut akan tetapi menunggu SR datang dan duduk di kantor kepala sekolah MND bertanya tanya ke guru tersebut mengenai informasi tentang sekolah dirasa oleh guru tersebut itu MND ini seperti mengintimidasi LF maka si LF ini merekam pembicaraan MND sehingga ketahuan oleh si MND karena MND tau bahwa LF ini merekam jadinya MND berkata “rekam saja bu jika mau merekam” tanpa rasa takut LF langsung merekam kejadian tersebut dan MND ini langsung bertanya mengenai informasi sekolah untuk mengetahui anggaran yang ada disekolah. Hal tersebut akan digunakan untuk mengancam kepala sekolah apabila tidak diberikan uang. Sehingga dirasa SR tidak datang setelah menunggu sekitar 15 menit. MND langsung pulang dan MND ini menghubungi SR untuk meminta uang karena takut jika tidak diberi uang akan memperbesar masalah SR memberika uang ke MND ini dengan perasaan terpaksa
- Perbuatan tersangka sama dengan ancaman, dijelaskan dalam pasal 368.1

e. Fakta hukum yang peroleh berdasarkan kejadian diatas

1. MND merupakan mantan kepala sekolah yang pernah di pidana dikarenakan pernah melanggar hukum karna memalsukan ijazah sehingga MND pernah mempunyai pengetahuan mengenai kepala sekolah dan pengetahuan tersebut digunakan untuk memeras kepala sekolah dengan meminta uang jika tidak diberikan uang maka masalah akan menjadi besar
 2. SR bukan orang pertama yang diperas oleh MND telah banyak korban sebelumnya yang telah diperas oleh MND
 3. Berdasarkan kejadian sebelumnya jika MND tidak diberi uang maka MND akan marah dan mengancam
 4. MND datang kesekolah tanpa menggunakan surat tugas dan tanpa aduan dari masyarakat dikarenakan LSM datang seharusnya dari aduan masyarakat
 5. Di TKP MND melakukan pembentakan dan mengintimidasi kepada guru sehingga guru tersebut merekam kejadian tersebut karena ketakutan.
 6. Bukti yang didapat yaitu berupa saksi berjumlah 2 orang dan rekaman yang ada di guru berinisial LF
- Dari kasus diatas Selanjutnya kami akan menganalisis dan mengkaji ketentuan hukum pidana tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Negara.

f. Hasil wawancara dengan pihak terkait

1. Kepala sekolah
 - SR mengatakan bahwa MND datang kesekolah tanpa masalah apapun yang ada disekolah
 - MND datang tanpa menggunakan surat tugas ataupun aduan dari masyarakat
 - SR merasa diancam sehingga memberikan uang dengan MND dengan terpaksa jika tidak diberikan uang maka MND akan marah dan mengancam SR sehingga membuat SR merasa takut

2. Guru

- Dengan adanya oknum LSM membuat guru yang bertemu menjadi resah
- Mekanisme kedatangan LSM melanggar ketentuan membuat guru yang ada disekolah merasa waspada
- Adanya perasaan takut kepala sekolah sering bersembunyi jika ada LSM yang datang
- Berharap kasus LSM ini segera diangkat agar membuat para oknum LSM menjadi jera dengan kesalahan yang dibuatnya, agar pihak lain juga lebih menyadari hukum mengenai kedatangan oknum LSM

g. Pengaturan tindak pidana pemerasan yang dilakukan dalam kitab undang-undang hukum pidana

Pemerasan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain. Kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilarang dan perbuatan atau tingkah laku tersebut diancam dengan undang-undang. Hal ini disebabkan karena seluruh anggota masyarakat mempunyai kehendak bebas. Setiap orang dapat melakukan kejahatan dengan cara yang berbeda-beda.⁸

Menurut Kamus Besar B Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kata “pemerasan” dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna leksikal “meminta uang dan jenis lain dengan ancaman”. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas pada poin tinjauan pustaka mengenai tindak pidana pemerasan..⁹

Hukum positif utama yang diterapkan di seluruh Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan perubahan hukum pidana yang berlaku bagi semua kelompok penduduk terutama kelompok lokal, Eropa Timur, Pribumi, dan Asing.pola yang serupa atau seragam dalam ketentuan pidana yang diterapkan di seluruh Indonesia (Sudarto, 1990: 16)

⁸ Moeljatno, Abdul djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafinda, Jakarta, 1993.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Aturan-aturan yang digunakan dalam tindak pidana pungli merupakan bukti-bukti yang diambil dalam undang-undang tentang tindak pidana pungli di negara tersebut. KUHP pada Ayat 1 Pasal 368 KUHP sebagai berikut, peneliti menulis pasal “Seseorang yang dengan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum bagi dirinya atau orang lain, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang menyerahkan sesuatu yang seluruhnya menjadi miliknya atau milik orang lain, atau untuk mendapatkan kembali atau memusnahkannya..menyingkirkan hutang.diancam pemerasan dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara.” Unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 368 KUHP adalah: ¹⁰

a. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur :

1) Memaksa Orang Lain

Faktor “kekuatan”. Yang kami maksud dengan “pemaksaan” adalah memberikan tekanan pada seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Dari pengertian pemaksaan dan pemerasan dapat dijelaskan sebagai berikut: seseorang (pelaku) mempunyai suatu keinginan, keinginannya adalah agar suatu barang diserahkan kepada orang lain, atau agar dililit hutang oleh orang lain, atau agar memperoleh haknya. hutang diampuni. utang. Keinginan tersebut tidak akan terkabul jika ia hanya meminta, karena keinginan tersebut bertentangan antara keinginan agresor dan keinginan orang (korban).

Keinginan korban untuk tidak menyerahkan barang, tidak menyerahkan utang, dan tidak membatalkan utang harus diatasi dan dikendalikan agar keinginan pelaku dapat terkabul. Oleh karena itu, tindakan pemaksaan tersebut harus dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat bagi korban seperti rasa takut, cemas, dan tidak berdaya. Keadaan tidak berdaya ini memaksa korban untuk menyerahkan benda, dll sesuai keinginan penyerang. Hal ini pula yang membedakan pemerasan dengan penipuan dalam pengertian Pasal 378 KUHP. Dalam kasus penipuan, korban menyerahkan barang, mengalihkan utang, dan membatalkan tuntutan ganti rugi sesuai keinginannya, Hal itu dilakukan dengan sukarela, tanpa keberatan atau tekanan.

¹⁰ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Sampai saat ini dapat disimpulkan bahwa perbuatan pungutan paksa adalah suatu perbuatan kekerasan atau ancaman penggunaan kekerasan yang bersifat menindas terhadap seseorang, yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, dan rasa tidak aman. kewajiban untuk memberikan sesuatu dan membayar hutang. hutang. dan pengampunan hutang, apa yang dikehendaki pelaku dan bertentangan dengan kemauannya sendiri (korban)

Unsur “lainnya”, artinya “lainnya” ditambah baginya - demikian pula bagi orang lain yang kekayaan aslinya, penambahan kekayaan yang terjadi di sini tidak terlalu diperlukan, namun cukup membuktikan bahwa niat pelaku adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. yang dilakukan bukanlah perolehan harta yang lebih melainkan suatu perbuatan pemaksaan baik mengakibatkan seseorang menyerahkan barangnya atau tidak, mengambil keuntungan sendiri hanyalah niat pelakunya, belum tentu dilakukan, niat itu sudah ada dalam dirinya sebelum melakukan pemerkosaan itu. Itu merupakan unsur kekeliruan dalam tindakan pemerasan. Sedangkan dipahami bermanfaat bagi Dengan kata lain, apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengetahui bahwa ia ingin menambah keuntungan dirinya (menambah kekayaan) dengan memaksakan perbuatan melawan hukum itu kepada dirinya sendiri atau orang lain sebelum berbuat menurut hukum, maka hukumlah yang menentangnya.¹¹

2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Unsur dengan kekerasan atau ancaman adalah pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman

3) Untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain)

Unsur “untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang”. Permasalahan pada bagian ini adalah jika barang telah diserahkan maka barang dianggap telah diserahkan apabila barang yang dituntut oleh tergugat sudah tidak ada lagi dalam

¹¹ Andi Hamzah, Delik-delik tertentu di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

penguasaannya. Jika harta benda dicuri, apakah yang mencuri memegang kendali, apakah dalam pengaruh atau tidak. Dianggap tuntutan apabila orang tersebut diancam, karena adanya permintaan tersebut, akan menyerahkan barang/barang yang ditentukan oleh permintaan tersebut. Penyerahan barang tidak harus dilakukan oleh orang yang mengancam teroris, dan barang tersebut dapat diserahkan oleh orang lain selain orang yang memberikan ancaman tersebut.

4) Supaya memberi hutang

Unsur “supaya memberi hutang”. Mengenai pengertian kata “meminjamkan” pada susunan kata artikel ini, perlu adanya pemahaman yang benar. Memberi hutang disini maksudnya si pemeras memaksa si pemeras untuk membuat suatu perjanjian atau kontrak yang membuat orang tersebut bertahan. diperas untuk membayar sejumlah uang. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukan berarti ingin menerima uang (pinjaman) dari si pemeras, melainkan membuat suatu perjanjian yang mengakibatkan adanya kewajiban si pemeras untuk membayar sejumlah tertentu. uang kepada pemeras atau buronan lainnya.

5) Untuk menghapus piutang

Unsur “untuk menghapus hutang”, Pembatalan tuntutan berarti pembatalan atau pembatalan kewajiban-kewajiban pemeras yang sudah ada kepada pemeras atau orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.

b. Unsur subyektif, yang mencakup unsur intimidasi pidana, yaitu:

unsur :

1) Barang siapa

Unsur “barang siapa” disini adalah pihak oknum LSM yaitu N yang melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan terhadap kepala sekolah dasar kecamatan alang-alang lebar.

Barang siapa menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu siapapun yang merujuk pada subjek atau pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa artinya pelaku dalam melakukan tindak pidana

dapat dilakukan oleh siapa saja dan siapa pun dapat menjadi pelaku. Dalam hal ini dijelaskan bahwa pengertian kata barang siapa terbatas pada manusia saja. Menurut mahrus ali mengemukakan bahwa “subjek perbuatan tindak pidana yang diakui dalam KUHP yaitu manusia”.

2) Dengan maksud

Unsur “dengan maksud” adalah tujuan dari pihak oknum LSM yaitu ingin mendapatkan keuntungan pribadi atau meminta uang kepada kepala sekolah.

Makna dari unsur dengan maksud merupakan kesalahan. Maksud dari kesalahan ini merupakan kesengajaan, Dimana bentuk kesengajaan ini telah dikembangkan menjadi sengaja dengan maksud yang berarti pelaku benar untuk menghendaki dan mengetahui perbuatan serta akibat dari perilakunya.

3) Menguntungkan diri sendiri atau memberi manfaat bagi orang lain

Unsur “menguntungkan diri sendiri atau memberi manfaat bagi orang lain”, yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau memberi manfaat bagi orang lain” adalah memperbanyak diri sendiri yaitu orang lain dalam kaitannya dengan kekayaan yang diberikan, bukan fakta. Pasti benar-benar terjadi, namun cukup membuktikan niat penulis untuk memberi manfaat bagi dirinya sendiri atau orang lain. Yang menjadi syarat terjadinya atau dilakukannya pemerasan bukanlah perolehan harta tambahan, melainkan apakah perbuatan pemaksaan itu mengakibatkan seseorang menyerahkan barang itu.

'A.Memanfaatkan diri sendiri hanyalah niat pelaku, tidak perlu melaksanakan niat yang sudah ada dalam diri orang tersebut sebelum melakukan tindakan pemaksaan.

Ini adalah elemen yang cacat dalam pemerasan.

Sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melanggar hukum adalah pelaku, sebelum melakukan tindakan pemaksaan tersebut, sadar bahwa tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan (menambah kekayaan) bagi dirinya sendiri. orang lain dengan memaksa seseorang, yang melawan hukum

h. Hal-Hal Yang Dapat Dipertimbangkan Hakim Tentang Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan di Lingkungan Sekolah Kecamatan Alang-Alang Lebar

Hakim memutus perkara terutama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian hakim juga mempertimbangkan masalah yang berkaitan dengan sifat teoritis dan peraturan yang sifatnya kongkrit di setiap perkara yang ada. Penjatuhan perkara terkadang tidak sama dengan penjatuhan perkara yang lain yang pokok permasalahannya sama. Dalam membuat putusan hakim harus mempertimbangkan banyak hal dalam membuat Keputusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum

Pertimbangan tertentu yang digunakan oleh hakim dalam membuat putusan demi keadilan putusan perkara tersebut. Dimana beberapa hakim yang ada di Indonesia penggunaan pertimbangan hukum dan non hukum dalam memutuskan hal tersebut. Selanjutnya kami jelaskan teori diskresi peradilan. dalam membuat suatu putusan

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Fakta hukum atau fakta hukum diungkapkan dalam litigasi. Penjelasannya juga ada di undang-undang. didalam undang-undang yang merupakan hal pokok yang perlu dipertimbangkan oleh seorang hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara antara lain;

1. Dakwaan terhadap jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum hukum pidana karena didasarkan pada dakwaan dapat dilakukan peninjauan kembali perkara.

a. Identitas terdakwa

b. Tindak pidana yang dilakukan

c. Pasal yang dilanggar oleh terdakwa karena perbuatannya.

2. Keterangan saksi

Keterangan saksi ini merupakan hal penting dalam suatu proses peradilan. Melalui keterangan saksi dapat diperoleh informasi yang sebenarnya dan dapat dijadikan sebagai alat bukti mengenai suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi dapat

dijadikan suatu pertimbangan dan keterangan saksi tersebut harus dilakukan dengan mengangkat sumpah. Agar suatu keterangan diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara jujur. Pada pasal 185 KUHAP bahwa keterangan saksi dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis dengan mengangkat sumpah. Keterangan tertulis dilakukan karena saksi tidak dapat hadir dalam persidangan

3. Keterangan terdakwa

Pada pasal 189 KUHAP Dimana keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam persidangan mengenai perbuatan yang dilakukan dan diketahuinya tersendiri. Keterangan tersebut dapat dibacakan secara tertulis didalam sidang jika terdakwa tidak dapat hadir dalam persidangan. Namun pada pasal 189 KUHAP ayat 2 menyatakan bahwa keterangan terdakwa harus didasarkan pada bukti yang sah tentang hal yang didakwakan padanya

4. Barang bukti

Semua benda yang disita oleh penuntut umum didalam suatu persidangan dapat diartikan sebagai barang bukti. Alat bukti tidak termasuk barang bukti. Hal yang dapat dikatakan sebagai alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan para ahli, surat, petunjuk maupun keterangan dari terdakwa. Barang bukti ini yang akan membuat yakin para hakim untuk menentukan suatu perbuatan yang didakwakan oleh terdakwa apakah benar atau salah. Apabila barang bukti tersebut dikenal oleh saksi maka hal tersebut dapat meyakinkan hakim dalam mengambil suatu Keputusan. Macam-macam barang bukti sebagai berikut

- A. Benda atau tagihan terdakwa dari hasil tindak pidana
- B. Barang yang langsung digunakan oleh pelaku.
- C. Benda-benda yang menghalangi penyidikan kejadian tersebut.
- D. Hal-hal yang mempunyai hubungan langsung dengan pelaku pidana.

5. Pasal dalam peraturan hukum pidana

Apabila telah memenuhi unsur tindak pidana maka telah terbukti telah melakukan tindak pidana yang telah dilanggar oleh pelaku tindak pidana. Sehingga pada saat Majelis Hakim harus hati-hati memeriksa unsur-unsurnya yang telah dilanggar. Apabila telah terbukti maka pasal tersebut bisa didakwakan kepada pelaku tindak pidana

b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Terdapat beberapa pertimbangan hakim secara non yuridis yang diharapkan keadilan yang sesungguhnya dalam membuat suatu Keputusan yaitu

1. Latar belakang atau kepercayaan yang dianut oleh terdakwa

Yang melatarbelakangi pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu suatu hal atau keadaan yang menyebabkan terdakwa mempunyai keinginan melakukan kejahatan. Karena dalam kasus ini mungkin bukan terdakwa mau melakukan tindak pidana tersebut sedangkan kepercayaan mempunyai peran penting dalam menjatuhkan pilihannya dalam melanggar tindak pidana. Dalam hal ini hakim dapat mempelajari kalimat Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang maha esa. Nilai ketuhanan tersebut dapat dijadikan landasan hakim dalam mengambil suatu Keputusan

2. Kondisi jasmani maupun Rohani terdakwa

Kondisi fisik terdakwa, status sosial dan umur merupakan faktor penting yang mempengaruhi terdakwa melakukan tindak pidana. Selain itu keadaan psikis juga mempunyai pengaruh besar sehingga menyebabkan potensi besar terdakwa melakukan tindak pidana misalnya pengaruh saat orang marah sehingga emosi yang tak terkendali menyebabkan perilaku tindak pidana

3. Akibat perbuatan terdakwa

Akibat yang ditimbulkan dari pelaku tindak pidana menimbulkan kerugian terhadap Masyarakat misalnya keamanan akan terancam

Berdasarkan teori pertimbangan hakim apabila di aplikasikan pada kasus yang diteliti maka akan didapat analisis mengenai pertimbangan hakim sebagai berikut ;

1. Keterangan-keterangan yang diajukan jaksa dibacakan di persidangan dimulai. Dalam persidangan tersebut terdakwa dapat mengajukan permohonan agar hukuman yang didapat menjadi ringan dengan cara memohon maaf dan mengakui kesalahan yang diperbuat sehingga tidak mengulangi kesalahan yang dilakukannya.
2. Fakta hukum yang dilakukan terdakwa dalam menghadapi perkara yang dilakukannya
3. Terdapat asumsi-asumsi berikut ;

Bahwa pelaku atas nama MND yang bertempat di jalan kolonel sulaiman amin RT.28 kelurahan karya baru Kecamatan alang-alang lebar kota palembang atau di pengadilan negeri kota palembang dengan maksud menguntungkan sendiri atau orang lain memaksa orang bernama SR secara melawan hukum dengan ancaman kekerasan atau kekerasan agar orang tersebut memberikan uang suatu benda yang nominalnya Rp. 500.000 yang seluruhnya atau sebagian menjadi milik saksi SR atau setidaknya milik orang lain, milik saksi responden, yang tindakannya sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas mula MND datang kesekolah dasar negeri 244 palembang tanpa menggunakan surat tugas dari kantor LSM LAKIN (lembaga anti korupsi indonesia) dengan menggunakan mobil fortuner putih pada pukul 09.30 pagi di hari selasa pada bulan oktober 2023 dengan tujuan apabila bertemu kepala sekolah langsung akan mendapatkan uang. Akan tetapi ketika sampai di tempat tujuan MND tidak melihat adanya SR tetapi disambut oleh guru kelas 5 bernama LF dan guru kelas 1 bernama YS yang mengatakan bahwa “kepala sekolah sedang berada di dinas pendidikan” mendengar perkataan tersebut MND tidak langsung meninggalkan tempat tersebut akan tetapi menunggu SR datang dan duduk di kantor kepala sekolah MND bertanya tanya

ke guru tersebut mengenai informasi tentang sekolah dirasa oleh guru tersebut itu MND ini seperti mengintimidasi LF maka si LF ini merekam pembicaraan MND sehingga ketahuan oleh si MND karena MND tau bahwa LF ini merekam jadinya MND berkata “rekam saja bu jika mau merekam” tanpa rasa takut LF langsung merekam kejadian tersebut dan MND ini langsung bertanya mengenai informasi sekolah untuk mengetahui anggaran yang ada disekolah. Hal tersebut akan digunakan untuk mengancam kepala sekolah apabila tidak diberikan uang. Sehingga dirasa SR tidak datang setelah menunggu sekitar 15 menit. MND langsung pulang dan MND ini menghubungi SR untuk meminta uang karena takut jika tidak diberi uang akan memperbesar masalah SR memberika uang ke MND ini dengan perasaan terpaksa

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 368 ayat (1)
4. Adanya pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 KUHAP Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali memiliki dua alat bukti yang sah hal ini diatur dalam pasal 183 KUHP dengan demikian alat bukti yang didapat pada kasus tersebut harus terpenuhi jika tidak terpenuhi maka tindak pidana yang dilakukan tidak sah maka terdakwa dapat dibebaskan
- Pada pasal 184 KUHAP alat bukti yang dimaksud yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa

5. Keterangan saksi

Agar pembuktian saksi Sebab alat bukti yang sah harus memenuhi syarat yaitu;

- a. Sumpah atau janji harus diucapkan sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHAP, yang mengatur bahwa sebelum memberikan pernyataan magis wajib. disumpah menurut agama dan kepercayaan agar memberikan keterangan yang sebenarnya
- b. Melihat, mendengar dan mengalami terdapat dalam pasal 1 ayat 27 KUHAP hal ini harus dialami oleh saksi secara sendiri agar keterangan diperoleh tidak dari orang

lain karena keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain tidak menjamin kebenarannya yang tercantum pada pasal 185 ayat (5) KUHP untuk meyakinkan keyakinan hakim

- c. Pernyataan yang dipaksakan saja tidak dianggap sebagai bukti yang cukup.

Para saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang berhubungan dalam tindak pidana pemerasan yaitu

1. Saksi MND
2. Saksi SR
3. Saksi LF
4. Saksi YS

- d. Barang bukti

Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa, barang bukti pun ada sebagai berikut; rekaman dari LF, Uang serta bukti percakapan melalui telepon

- e. Para terdakwa dihadapkan dengan melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP berikut unsur yang dilanggar

1. Siapapun
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
3. Dengan melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Memberi atau menyerahkan sesuatu Faktor-faktor tersebut selanjutnya akan dijelaskan oleh peneliti sebagai berikut

Unsur ke 1 “Barang Siapa”

Barang siapa Menurut KUHP, siapa pun yang merujuk pada subjek atau pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa artinya pelaku dalam melakukan tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja dan siapa pun dapat

menjadi pelaku. Dalam hal ini dijelaskan bahwa pengertian kata barang siapa terbatas pada manusia saja. Menurut mahrus ali mengemukakan bahwa “subjek perbuatan tindak pidana yang diakui dalam KUHP yaitu manusia” dari pengertian tersebut bahwa badan hukum atau tidak berbadan hukum (korporasi) belum dapat diakui sebagai tindak pidana dalam KUHP.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa yang menjadi unsur “barang siapa” dalam kasus pemerasan yang dilakukan di lingkungan sekolah dasar negeri 244 Palembang yaitu oknum LSM dengan inisial MND yang berasal dari kota Palembang MND tersebut dibawah naungan lembaga swadaya masyarakat anti korupsi Indonesia (LAKIN). MND Saat ini berusia 63 tahun. Sebelum menjadi oknum LSM bahwa MND tersebut pernah bertugas sebagai kepala sekolah di salah satu satuan Pendidikan kota Palembang akan tetapi MND tersebut pada saat menjalankan tugasnya MND pernah menjadi pelaku tindak pidana selama 8 bulan penjara dikarenakan MND melakukan pemalsuan ijazah. Sehingga Ketika MND bebas dari penjara MND ikut aktif Bersama lembaga swadaya masyarakat anti korupsi Indonesia (LAKIN Kota Palembang). Dikarenakan pernah menjadi kepala sekolah MND ini merasa bahwa dirinya tau mengenai keadaan sekolah negeri. Sehingga karena mempunyai wawasan tersebut MND ini menggunakan wawasannya untuk hal yang negative yaitu melakukan pemerasan. MND ini masih aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai Oknum LAKIN di Palembang sampai sekarang.

Dalam pengertian diatas menurut KUHP, bahwa MND dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana karena MND bukan merupakan korporasi (badan hukum atau

bukan badan hukum) melainkan MND sebagai manusia yang melakukan tindak pidana pemerasan.

Unsur ke 2 “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”

makna dari unsur dengan maksud merupakan kesalahan. Maksud dari kesalahan ini merupakan kesengajaan, Dimana bentuk kesengajaan ini telah dikembangkan menjadi sengaja dengan maksud yang berarti pelaku benar untuk menghendaki dan mengetahui perbuatan serta akibat dari perilakunya.

Tujuan dari suatu perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain merupakan suatu unsur perbuatan Tindakan pidana. S.R Sianturi menyatakan bahwa maksud dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain harus terbukti apakah korban merasa dirugikan atau tidak dipersoalkan, namun apabila korban tersebut merasa dirugikan maka hal ini dapat memperkuat maksud dari pelaku tersebut. Hal ini dapat didakwakan dengan pasal 369 KUHP. Tetapi makna dari “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” merupakan tujuan yang tidak diperlukan pembuktian. Bahwa pelaku tersebut ada sendirian atau orang lain yang mendapat keuntungan dari perbuatan mengancam korban tersebut. Jika korban merasa dirugikan maka dapat memperkuat pembuktian unsur ini.

Melawan hukum merupakan sebuah unsur pidana yang terdapat dalam pasal 368 KUHP sebagai unsur . Menurut D. Simons bahwa melawan hukum berarti tanpa hak sendiri yaitu dengan maksud tidak ada hak untuk berbuat melawan tersebut. Menurut Hoge Raad dalam putusannya 31 Januari 1919 bahwa melawan hukum adalah perbuatan atau sikap yang melanggar hak orang lain dalam berbuat, atau bertentangan dengan kewajiban pelaku dalam menjalankan hukum atau bertentangan dengan kesusialaan atau kepatutan yang berlaku dilingkungan masyarakat sekitar mengenai diri atau hak orang lain

Dengan demikian pengertian dari “menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dengan melawan hukum” merupakan pelaku mengetahui bahwa Tindakan yang dilakukan oleh si pelaku merupakan Tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain . dengan kata lain jika sipelaku tidak memaksa perbuatannya maka hal ini tidak dipermasalahkan akan tetapi jika si pelaku memaksa korbannya maka hal ini memenuhi unsur 368 ayat 1 KUHP pidana . tentunya hal ini merupakan akibat dari perbuatan si pelaku yang bersifat melawan hukum

MND dalam melakukan pemerasan sudah mengetahui akibat dari perbuatannya sehingga hal ini memenuhi unsur dengan maksud. Karena si MND ini melakukan perbuatannya dikarenakan sebelumnya MND ini telah mempunyai wawasan menjadi kepala sekolah. hal ini sesuai yang dijelaskan pada pasal 369 KUHP pada unsur barang siapa memang betul adanya. Dalam kasus MND ini bahwa si MND datang ke sekolah dasar negeri 244 Palembang pada oktober 2023 dengan sendirian untuk menguntungkan diri sendiri. MND datang kesekolah dengan tujuan meminta uang kepada kepala sekolah yang bersangkutan akan tetapi kepala sekolah dasar negeri 244 Palembang sedang tidak berada disekolah, sehingga MND ini menghubungi korban tersebut untuk mengajak bertemu dan meminta uang. Berdasarkan informasi yang didapat Ketika mewawancarai kepala sekolah didapat bahwa si MND ini Ketika bertemu meminta uang dan diberi kepala sekolah dasar negeri 244 Palembang sebesar Rp. 200.000. tentunya hal ini merugikan kepala sekolah dasar negeri 244 Palembang. Jika si MND tidak diberikan uang maka MND akan mencari kesalahan berupa menyebarkan rahasia pribadi atau menuliskan berita yang tidak baik mengenai korban tentunya hal ini memenuhi unsur melawan hukum dalam pasal 368 ayat 1 KUHP.

Unsur ke 3 “dengan melawan hukum memaksa seseorang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan”

Unsur yang dilakukan untuk memaksa korban yaitu dengan melakukan ancaman kekerasan sehingga korban merasa takut Tindakan yang dilakukan dengan cara

memaksa atau untuk menekan orang lain agar melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani atau keinginannya. Tindakan membawa dilakukan melalui pengancaman untuk menyebarkan berita baik secara lisan maupun tulisan. Merupakan karakteristik yang paling utama pada pasal 368 ayat 1 KUHP. Sarana yang dilakukan dengan cara melakukan ancaman tertulis.

Dalam kasus penelitian saya bahwa oknum Lembaga swadaya masyarakat anti korupsi Indonesia (LAKIN) jika tidak diberikan uang MND tersebut akan mencari tau jumlah siswa di sekolah dasar negeri 244 Palembang. Karena jika telah mengetahui jumlah siswa maka MND ini akan mengetahui jumlah dana bos yang terdapat di sekolah tersebut. Dengan mengetahui jumlah dana bos MND tersebut akan mengancam kepala sekolah untuk menyebarkan berita melalui sehingga korban merasa terancam mengenai penggunaan dana bos yang ada di sekolah tersebut. Karena latar belakang MND pernah menjadi kepala sekolah sehingga MND ini mempunyai wawasan yang digunakan untuk mengancam kepala sekolah tersebut. Berdasarkan kasus tersebut jika MND dilaporkan maka dapat memenuhi unsur 368 ayat 1 KUHP mengenai ancaman dengan tertulis.

Unsur ke 4 “supaya memberikan suatu barang atau menyerahkan barang”

Unsur ini berkenaan dengan objek tindak pidana yang disebutkan pada pasal 368 ayat 1 KUHP menurut S.R. Sianturi yaitu objek korban memberikan barang tersebut secara langsung kepada sipelaku. Pengertian barang dapat diartikan sebagai barang bergerak yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis sedangkan menurut pasal 362 KUHP pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud seperti uang, baju, gelang dan lainnya dalam pengertian barang daya Listrik dan gas dapat juga diartikan sebagai barang walaupun tidak mempunyai wujud. Jadi menurut pandangan R. Soesilo barang mencakup tidak mempunyai nilai ekonomis karena milik orang lain dan tidak boleh memaksa untuk mengambil milik orang lain.

Kata “yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain” yang dimaksud adalah sekiranya barang tersebut milik si pelaku yang

disewakan kepada korban maka barang tersebut ada hak kepunyaan milik orang lain berarti ada korban yang dirugikan pada pasal ini dan memenuhi unsur pidana pada pasal 368 ayat 1 KUHP

Pada kasus ini MND meminta korban menyerahkan barang berupa uang milik kepala sekolah dasar negeri 244 Palembang untuk kepentingan pribadi dalam hal ini memenuhi unsur pidana pada pasal 368 ayat 1 KUHP mengenai pemerasan karena dalam pemberian barang (uang) korban merasa dirugikan karena meminta uang tersebut melalui pemaksaan berupa ancaman

- f. Bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP telah terpenuhi unsur tersebut dan terbukti melakukan pidana dan harus dihukum setimpal dengan perbuatan yang dilakukan
- g. Dalam pasal 222 ayat (1) digabung dengan pasal 197 ayat (1) KUHP, terdakwa harus membayar biaya perkara sebesar
- h. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa Sesuai dengan pasal 197 yaitu hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu
 - Hal yang dapat memberatkan
 - 1. Perbuatan yang meresahkan
 - 2. Perbuatan yang merugikan
 - Hal yang dapat meringankan
 - 1. Jujur pada kesalahan yang diperbuat
 - 2. Menyesali Tindakan yang dilakukan
 - 3. Belum pernah dipidana

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam KUHP terdapat tindak pidana yang dilakukan pada kasus diatas yang diatur pada pasal 368 KUHP ayat (1) Dasar hukum yang dapat menjadi Pertimbangan hakim tertuju pada permohonan jaksa, fakta, dakwaan, dan alat bukti berdasarkan bukti-bukti yang ada. Terdakwa terbukti melakukan pelanggaran karena:

- a. Telah memenuhi semua unsur didalam pasal
- b. Adanya faktor faktor yang melatarbelakangi terjadinya pemerasan
- c. Adanya fakta hukum
- d. Terdapat pembuktian dari barang bukti maupun keterangan saksi

Saran

Berdasarkan data diatas, Berikut saran agar kejadian diatas dapat ditanggulangi ;

1. Saran bagi kepala sekolah
 - Kepala sekolah harus mempunyai pengetahuan yang baik mengenai tugas dan fungsi dari LSM jika datang kesekolah
 - Kepala sekolah harus dengan tegas menolak LSM jika kesekolah tidak menggunakan prosedur yang baik
 - Kepala sekolah harus menolak dengan tegas jika LSM meminta uang dari kepala sekolah dan jangan takut dengan ancaman dari LSM
2. Saran bagi LSM
 - LSM harus mendidik para anggotanya agar tidak melakukan pemerasan dan pengancaman dengan kekerasan terhadap pihak kepala sekolah. Karena hal tersebut merugikan pihak kepala sekolah dan juga nama baik LSM bisa rusak hanya karena salah satu oknum.

- Pelaku yang melakukan pemerasan di lingkungan sekolah harus diberikan efek jera yaitu diberikannya sanksi agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Misal pemberhentian sebagai anggota LSM
 - LSM harus diberikan bekal dengan pemberian penanaman moral serta penanaman kode etik dalam menjalankan tugasnya agar dapat bekerja dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi dari lembaga yang berorientasi pada perlindungan dan penyaluran aspirasi dari masyarakat
3. Saran bagi penegak hukum
- Penegak hukum harus mengawasi LSM agar dapat beroperasi sesuai dengan fungsi dari lembaga itu sendiri
 - Penegak hukum harus meningkatkan pelayanan, sosialisasi, pembinaan, penyuluhan serta pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan
 - Memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana jika terbukti melakukan kejahatan
4. Saran bagi dinas pendidikan
- Dinas pendidikan harus memberikan perlindungan kepada kepala sekolah
 - Dinas pendidikan harusnya memberikan sosialisasi kepada kepala sekolah agar mempunyai pengetahuan untuk menghadapi oknum LSM
 - Adanya larangan tegas dan aturan yang tegas mengenai aturan kedatangan LSM agar kepala sekolah mempunyai landasan untuk menolak kehadiran LSM jika tidak sesuai dengan tugas LSM dalam menjalankan tugasnya

DAFTAR PUSTAKA

- Deassy, J.A, dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit; Widina Bhakti Persada Bandung.
- Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Malang : Bayu Media. Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Antonius Sudirman. 2009. *Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial*. Semarang : BP UNDIP
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Bahder Johan Nasution. 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta : Storia Grafika.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Moeljatno. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Iswanto, *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, UMM Press, Malang, 1995
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers, hlm 16.
- R. Tresna dan Mohammad Ekaputra. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2*. Medan : USU Press, hlm. 80
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Bunga Rampai Ilmu Hukum Yogyakarta*: Liberty, hlm.4-5
- Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa. 2003. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 1
- Mys, “Bahasa Hukum : Tindak Pidana Pemerasan” <https://www.hukumonline>., diakses pada 30 Desember 2023
- Mohammad Kenny Alweni, *Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP*, *Jurnal Lex Crimen*, Vol 8, No. 3, Maret 2019, hlm. 47.
- J.C.T. Simorangkir. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 30 Deseember 2023

Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm 33

Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 30 Desember 2023

Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, Hlm 37

Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 30 Desember 2023

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm 22

Hanafi Amrani, SH., MH.,LL.M.,Ph.D dan Mahrus.SH.,MH., System pertanggung jawaban pidana perkembangan dan penerapan, rajawali pustaka, hlm.52-53

Antonius Sudirman. 2009. Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial. Semarang : BP UNDIP, hlm 10

Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti. 2010. Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi. Jakarta : PT. Sofmedia, hlm. 34.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya. Jakarta : Storia Grafika, hlm. 249

Moeljatno, Abdul djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafinda, Jakarta, 1993.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Andi Hamzah, Delik-delik tertentu di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor, 1981.

KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Black's Law Dictionary, 8th Edition (Black's Law Dictionary (Standard Edition)

Otje Salman dan Anthon Susanto. 2010. Teori Hukum. Bandung : Refika Aditama.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta :

Kencana. R. Tresna dan Mohammad Ekaputra. 2015. Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2. Medan : USU Press.

Frans Admitjaya. 2021. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan
Direktur LSM Mandiri Terhadap Pejabat Dinas Bina Marga (Putusan No.
2424/Pid.B/2019/PN Mdn). Skripsi. Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

